



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, **( 0331 ) 4431707**, Fax. **( 0331 ) 4431707**

PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR : 2 Tahun 2007

Surat Keputusan Nomor : 503/A.1/PAUD.P/ 0035 /35.09.325/2019

Diberikan kepada lembaga :

Nama	: PAUD " AL HIKMAH "		
Jenis Kegiatan	: KB ( KELOMPOK BERMAIN )		
Alamat	: Jln. Gang Putih No. 01, Dsn. Krajan 2 Kel/Desa : Padomasan	RT: 01	RW : 06
Nomor Induk Lembaga	: 97	KEC: Jombang	
Kepala / Pimpinan Lembaga	: UMI KAFIYAH, S.Pd		
Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT		
Ketua Penyelenggara	: SITI ZULAIHAH, S.Pd.I		

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 06 Maret 2021

Jember, 06 Maret 2019  
A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Relayanan Terpadu Satu pintu  
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.Si.  
Pembina TK.I  
NIP. 19620312 198303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 131 Telp. 0331 - 487023  
J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 503/1749 /436.316/2008

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain Paud " AL - HIKMAH " Nomor : 001/KB.AH/I/2008
- Menimbang : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut dia.s, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :  
1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah  
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

- Menetapkan :  
Pertama : MEMUTUSKAN  
Memberikan ijin kepada :  
a. Nama Lembaga : Paud " AL - HIKMAH "  
b. Alamat : Krajan II Padomasan Jombang  
Kecamatan : JOMBANG  
c. Pimpinan : Errin Nur Imamah, S.Pd.I  
d. Penyelenggara : Siti. Maimunah  
Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Kepatuhan ini berlaku selama 3 tahun sehitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 April 2008 s/d 10 April 2011
- Kedua :  
Ketiga :

Ditetapkan di : JEMBER  
Tgl. Ditentukan : 10 April 2008  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember  
BTS. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si  
Penulis : Tk. 1/IV/11

Tembusan :

- Ka UPTD Pendidikan Kec. Jombang
- Yg. Bersangkutan